



## PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PTA Plk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PEMBANDING** Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, yang telah memberi kuasa khusus kepada **ANWAR FIRDAUS, SH.** Advokat, yang beralamat di Jalan Kasturi RT. 007, Gang. II, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah disebut Tergugat/Pembanding;-----

Halaman 1 dari 7 halaman putusan  
Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA Plk



**Melawan**

**TERBANDING (Aim),** Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, yang telah memberi kuasa khusus kepada **RITA WATI,S. Ag** dan **TRI AGUSVINA, SH,** Pekerjaan Advocat, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komplek KH. Dewantara 9, RT. 20, Nomor 46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin disebut Penggugat/Terbanding;---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Serta telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor :175/Pdt.G/2012/PA K Kps Tanggal 30 Oktober 2012, bertepatan dengan Tanggal 14 Zulhijjah 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Halaman 2 dari 7 halaman putusan  
Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING** terhadap Penggugat (**TERBANDING (Alm)**) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Menetapkan anak pertama **PENGUGAT dan TERGUGAT** Umur 4 Tahun (Lahir di Jogjakarta Tanggal 23 Mei 2008) berada dibawah asuhan Penggugat;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ; -----

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Nopember 2012 M pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut, Permohonan Banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada Tanggal 28 Nopember 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada Tanggal 20

Halaman 3 dari 7 halaman putusan  
Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing - masing;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah mempelajari dan meneliti Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan seluruh saksi-saksi dari Pembanding/Tergugat, maka dipersidangan terbukti bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah terjadi :-----

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah tidak harmonis lagi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;-----
2. Sudah pisah ranjang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan terakhir;-
3. Antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kuala Kapuas tidak salah dalam penerapan hukum menjatuhkan talak satu Bain Sughra

Halaman 4 dari 7 halaman putusan  
Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Terbanding/ Penggugat  
(**TERBANDING** (Alm);-----

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat  
, oleh karena anak tersebut belum mumayyiz (umur 4 Tahun /Lahir di Jogjakarta  
Tanggal 23 Mei 2008) dan atas dasar itu Putusan Pengadilan Agama Kuala  
Kapas telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menetapkan  
anak tersebut berada dibawah asuhan Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapas atas  
dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari  
Pengadilan Agama Kuala Kapas didalam amar putusannya, sepenuhnya dapat  
disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan  
Tinggi Agama Palangka Raya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapas Nomor :  
175/Pdt.G/2012/PA K Kps Tanggal 30 Oktober 2012 bertepatan dengan Tanggal  
14 Zulhijah 1433 H dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara  
ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-  
peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Halaman 5 dari 7 halaman putusan  
Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) dapat diterima ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor :  
175/Pdt.G/2012/PA K Kps Tanggal 30 Oktober 2012 M, bertepatan dengan  
Tanggal 14 Zulhijjah 1433 H yang dimohonkan banding;-----

Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00  
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu Tanggal 6 Pebruari  
2013 M bertepatan dengan Tanggal 25 Rabi'ul Awal 1434 H oleh **Drs. H.  
Muhammad Helmi, S.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Palangka Raya Tanggal 25 Januari 2013 M Nomor : 1/Pdt.G/2013/PTA  
Plk ditunjuk sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Mohd. Abduh, H. M .N., S.H.**, dan  
**Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu  
Tanggal 27 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan Tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1434 H  
oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Lisnawatie,  
S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;-----

Halaman 6 dari 7 halaman putusan  
Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

**Drs. H. Muhammad Helmi, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mohd. Abduh, H. M. N., SH Drs. H.Nono Sukarno Nawawi,SH,. M. Hum**

Panitera Pengganti

**Lisnawatie, S.H**

Perincian biaya :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses  | Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00   |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,00   |

**JUMLAH Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman 7 dari 7 halaman putusan  
Nomor 09/Pdt.G/2011/PTA Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)